PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Eka Nurawaliah

NIM

: 01164120

Tempat, Tgl. Lahir

: Bone, 25 Desember 1997

Program Studi

: Hukum Tata Negara

Fakultas

: Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Alamat

: Waetuo, Lingkungan Maccikka

Judul

: Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

18/Puu-Xvii/2019 Tentang Jaminan Fidusia

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri.

Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 09 Desember 2021

METERA 7 164AJX748246492 7 EKA NURAWALIAH NIM. 01.16.4120

ulis.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudari, Eka Nurawaliah Nim. 01.16.4120, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Tentang Jaminan Fidusia" menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 09 Desember 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Syawaluddin Hanafi, S.H.I, M.H.

NIP. 198407092015031001

A. Sultan Sulfian M.H.

NIP. DT36

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Tentang Jaminan Fidusi", mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari kamis bertepatan dengan tanggal 09 Desember 2021 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam

Watampone,09 Desember 2021

DEWAN MUNAOISY

Ketua : Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.H.

Munaqisy I : Nur Paikah, S.H., M.Hum.

Munaqisy II : Darliana, S.Sy., M.HI.

Pembimbing I : Syawaluddin Hanafi, S.H.I, M.H.

ANAG

Pembimbing II : A. Sultan Sulfian., M.H.

Diketahui Oleh : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam

Dr. A. Sugirman, SH., MH.

HP, 197101312000031002

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kami haturkan kehadirat Allah *Subhanahu Wata'ala* yang telah memberikan kesehatan dan kemampuan kepada hambanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad *Shallallahu Alaihiwasallam*, yang telah membawa risalah yang akan menghantarkan manusia kepada kehidupan bahagia dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu, penulis mengharapkan saran dan kritik guna kesempurnaan skripsi ini selanjutnya. Semoga keberadaan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya, dan masyarakat pada umumya.

Selain itu penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akanterselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada:

- Kedua orangtua tersayang dan tercinta yakni ayahanda Rahman dan ibunda Musdalifah yang telah memberikan doa, bimbingan, kasih sayang serta dukungan baik berupa moril, maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum., Rektor Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Wakil Rektor I, Dr.Nursyirwan, S.Ag., M.Pd. Wakil Rektor II, Bapak Dr. Abdulahanaa, S.Ag., M.HI dan Wakil Rektor III,

- Bapak Dr. H. Fathurahman, M.Ag, yang senantiasa berupaya meningkatkankualitas mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone
- 3. Dr. A. Sugirman, S.H.,M.H. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone beserta para stafnya, yang selalu mendidik dan membina sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara (HTN).
- 4. Muljan, S.Ag., M.HI ketua Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) dan Dr. A. Sugirman, S.H.,M.H. penasehat akademik penulis yang telah memberikan nasehat-nasehat yang bijak serta segenap dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
- 5. Bapak Syawaluddin Hanafi, S.H.I, M.H., Pembimbing I dan Bapak A. Sultan Sulfian, M.H Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini..
- Ibu Nur Paikah, S.H., M.Hum. Penguji I dan Ibu Darliana, S.Sy., M.HI.
 Penguji II yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan masukkan, saran dan membantu penyelesaian skripsi ini
- 7. Ibu Mardhaniah, S.Ag., S.Hum. M.Si. Kepala Perpustakaan IAIN Bone dan seluruh staf perpustakaan IAIN Bone yang telah banyak membantu penulis dalam pengadaan buku-buku literatur yang berkaitan dengan skripsi penulis.

8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua

pihak yang telah banyak membantu, semoga Allah SWT selalu melimpahkan

rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Aamiin.

Watampone, 09 Desember 2021

Penulis,

EKA NURAWALIAH

NIM. 01.16.4120

vii

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL`i	
HALAMAN JUDULi	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSIii	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBINGii	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSIiv	7
KATA PENGGANTARv	
DAFTAR ISIvi	iii
DAFTAR TRANSLITERASIx	
ABSTRAKx	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang1	
B. Rumusan Masalah10	0
C. Definisi Operasional1	1
D. Tujuan dan Kegunaan	2
E. Orisinalitas Penelitian	3
F. Kerangka Fikir11	7
G. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjaun Umum Tentang Mahkamah Konstitusi2	1
1. Pengertian Mahkamah Konstitusi	1
2. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi	3
3. Kedudukan Mahkamah Konstitusi2	7
4. Putusan Mahkamah Konstitusi	8
B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia	2
1. Pengertian Jaminan Fidusia	2
2. Ciri-Ciri Jaminan Fidusia	4
3. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia33	5
4 Asas-Asas Jaminan Fidusia	6

	5.	Pembebanan Jaminan Fidusia	37
	6.	Pendaftaran Jaminan Fidusia	38
	7.	Hapusnya Jaminan Fidusia	40
	8.	Eksekusi Jaminan Fidusia	40
BAB I	II N	METODE PENELITIAN	
A.	Jen	is Penelitian	42
B.	Per	ndekatam Penelitian	42
C.	Dat	ta dan Sumber Data	43
D.	Tek	knik Pengumpulan Data	44
E.	Tek	knik Analisis Data	44
BAB I	V A	NALISIS DAN PEMBAHASAN	
A.	An	alisis Yiridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor	
	18/	PUU-XVII/2019 tentang Mekanisme Eksekusi Jaminan	
	Fic	dusiadusia	46
В.	Per	naifsiran Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap	
	Per	ngujian Pasal 15 Ayat (2) dan ayat (3)Undang-Undang	
	No	mor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia	56
BAB V	V PE	ENUTUP	
A.	Kes	simpulan	64
B.	Sar	an	65
DAFT	'AR	PUSTAKA	
DAFT	ΊΛR	RIWAYAT HIDIIP	

DAFTAR TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	В	Be
ت	Ta	Т	Te
ث	żа	Ś	es (dengan titik di atas)
ح	Jim	J	Je
۲	ḥа	ķ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
7	Dal	D	De
?	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
u)	Sin	S	Es
ش ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	șad	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ţa	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	 za	Ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʻain	ć	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	qi
اک	Kaf	K	ka
J	Lam	L	el
۴	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	We
_&	На	Н	ha
۶	hamzah	,	apostrof
ی	Ya	Y	ye

Hamzah (*) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ĺ	fatḥah	a	a
ļ	kasrah	i	i
å 	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئ fatḥah dan yā '		ai	a dan i
j fatḥah dan wau		au	a dan u

Contoh:

: kaifa

ا هُوْ لَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ا	<i>fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā</i>	ā	a dan garis di atas
یی	<i>kasrah</i> dan <i>yā</i>	Ī	i dan garis di atas
<u>ءُ</u> و	¢ammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

: ma>ta

: rama>

وَیْلَ : qīla

yamūtu : yamūtu

4. Tā' marbū**ṭ**ah

Transliterasi untuk $t\bar{a}$ ' $marb\bar{u}tah$ ada dua, yaitu: $t\bar{a}$ ' $marb\bar{u}tah$ yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan $t\bar{a}$ ' $marb\bar{u}tah$ yang mati atau mendapat harakat sukun, translitera-sinya

adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' marbūţah diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka $t\bar{a}$

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

rauḍah al-atfāl : rauḍah al-atfāl

al-madīnah al-fāḍilah: الْمَدِيْنَةُ ٱلْفَاضِلَةُ

: al-hikmah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd(-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

rabbanā: رَبَّـناً

najjainā: نُجَيْناً

al-ḥagg : أَلْحَقُّ

nu"ima : نُعِّمَ

غَدُوًّ : 'aduwwun

Jika huruf ع ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (رحق), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. Contoh:

: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

غربييُّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J(alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

: al-syamsu (bukan asy-syamsu)

: al-zalzalah (az-zalzalah)

al-falsafah : الْافَالْسَفَةُ

: al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata,

ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

: ta'murūna

: al-nau '

syai'un : شَــَيْءُ

: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an(dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafzal-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

billāh بالله billāh دِينْ الله

Adapun tā' marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah,

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

hum fī raḥmatillāh هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks

maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wu**ḍ**i 'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Rama dān al-lazī unzila fīh al-Qur'ān

Na**ş**īr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Na**s**r al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiż min al-Dalāl

xvi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naşr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = subḥānahū wa taʻālā

saw. = Sallallāhu ʻalaihi wa sallam

a.s. = 'alaihi al-salām

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

1. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

 $OS \dots / \dots : 4 = OS al-Bagarah/2: 4 atau <math>OS \overline{A}li 'Imr\overline{a}n/3: 4$

HR = Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama Penyusun :Eka Nurawaliah

Nim :01.16.4120

Judul Skripsi :"Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

18/Puu-Xvii/2019 Tentang Jaminan Fidusia"

Skripsi ini membahas tentang analisis yuridis putusan mahkamah konstitusi nomor 18/puu-xvii/2019 tentang jaminan fidusia dan pertimbangan hakim mahkamah konstitusi terhadap pengujian pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui analisis yuridis terhadap Mekanisme putusan mahkamah konstitusi nomor 18/puu-xvii/2019 tentang jaminan fidusia dan pertimbangan hakim mahkamah konstitusi terhadap pengujian pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaaan (*Library research*), dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus (*The Case Approach*).

Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dilakukan dengan 2 tahap. Pertama, dilaksanakan berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia sepanjang dalam pelaksanaannya pihak debitur secara sukarela menyerahkan benda objek jaminan fidusia dan telah mengakui adanya "cidera janji". kedua, eksekusi jaminan fidusia harus berdasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, jika dalam pelaksanaan eksekusi tidak memenuhi 2 unsur yang telah diuraikan sebelumnya. apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak yang kalah selama 8 hari maka eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan menurut ketentuan pasal 196 HIR. berbeda sebelum dikeluarkannya putusan mahkamah konstitusi nomor 18/puuxvii/2019, eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 29 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. putusan mahkamah konstitusi belum memberikan rasa keadilan sebagaimana dalam pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena dalam putusan mahkamah konstitusi ini lebih memberikan hak ekslusif terhadap debitur dalam putusan nomor 18/puuxvii/2019, dasar pertimbangan mahkamah konstitusi dalam memutus perkara judicial review terhadap norma pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia adalah adanya celah-celah hukum yang terdapat dalam undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang bertindakan kesewenang-wenangan akan menimbulkan rasa ketidakadilan oleh pihak-pihak tertentu dalam perjanjian jaminan fidusia.